



Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Terkait Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia

Agustin Widjiastuti dan Adeleda Patricia Djimat

1. Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Jl. Jend. Ahmad Yani No.288, Surabaya, Indonesia
 2. Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Jl. Jend. Ahmad Yani No.288, Surabaya, Indonesia
- E-mail : agustin_natsuko@yahoo.com

Abstrak

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Semua peraturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Pancasila adalah Grundnorm atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, landasan filosofis dari hukum nasional, dan sebagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan menghadirkan kekhasan. Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku. Oleh karena itu, setiap penjabaran Pancasila secara praktis untuk kehidupan bernegara, harus bertolak dari nilai – nilai substansial dari Pancasila.

Kata Kunci : Keadilan, Kesejahteraan Sosial, Ketertiban Bernegara, Pancasila

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dari masyarakat dengan komunitas yang beraneka ragam dan memiliki sejarah serta prinsip – prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa – bangsa lain di dunia. Didasarkan pada suatu kenyataan sejarah , maka Pancasila merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian secara ilmiah harus diakui bahwa dalam suatu masyarakat maka bangsa tersebut memiliki suatu pandangan hidup masing – masing, yang berbeda dengan bangsa lain di dunia. Oleh karenanya bangsa Indonesia tidak mungkin memiliki pandangan hidup yang sama dengan bangsa lain di dunia.





Didalam mewujudkan suatu bangsa atau nasionalisme suatu bangsa maka bangsa Indonesia meletakkan pada prinsip yang telah di miliki yaitu sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diwujudkan sejak adanya pernyataan untuk bersatu yang diawali dengan adanya Sumpah Pemuda sampai akhirnya pada proklamasi 17 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia juga meletakkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pula dalam mewujudkan persamaan dan keadilan dalam hidup bersama, maka bangsa Indonesia tidak lepas dari prinsip – prinsip yang telah di tuangkan dalam rumusan Pancasila. Dengan kata lain Pancasila jelas merupakan nilai – nilai hak asasi manusia yang hidup dalam kepribadian bangsa.¹ Didasarkan pada pandangan tersebut diatas, maka Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyangang dua aspek, yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun terutama negara dan pemeintah.

Dengan demikian pada Pancasila ada nilai – nilai dasar – dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu harus dipahami bahwa nilai – nilai Pancasila lah yang berperan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. TINJAUAN TEORITIS

Pancasila adalah Dasar Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti lima asas atau Lima Dasar atau lima Sila. Lima sila isi Pansasila tersebut adalah:

1. Ketuhanan yang maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan,





5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masing-masing sila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi Bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai hukum dasar Negara yang Fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila, yang bilamana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.

C. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian di atas maka permasalahan yang diangkat adalah :
“Bagaimana bentuk pelaksanaan dari nilai – nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku sosial, komunitas, dan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?“

D. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Maksudnya yaitu upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep Law in book yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.
2. Pendekatan Masalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statute approach yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.² dan conceptual approach yaitu pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. serta doctrinal Approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada pendapat dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum dalam literatur hukum.





3. Bahan Hukum Penelitian Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut : Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang – undangan, dalam hal ini yaitu Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena akan menjelaskan, antara lain pendapat para sarjana, jurnal, maupun literatur terkait pembahasan rumusan masalah.
4. Langkah Penelitian Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi dan sistimatisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan – bahan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Hal ini untuk mempermudah dalam memahami bahan tersebut disusun secara sistematis. Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran / logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, selanjutnya di implementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila dasar Negara Republik Indonesia, tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu hubungannya dengan ajaran hak asasi manusia, ajaran Pancasila menjadi nilai dasar dan modal dasar kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan ajaran dari Pancasila maka kehidupan manusia yang harmonis ditandai oleh keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pribadi yang baik ialah pribadi yang menunaikan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Hal ini berarti bahwa hak merupakan imbalan kewajiban. Jadi kewajiban yang tidak atau belum dilaksanakan tidak mungkin menghasilkan apa – apa. Sebagai makhluk Tuhan, manusia memikul kewajiban – kewajiban sesuai dengan martabat leluhurnya.





Pandangan berdasarkan falsafah umum dari barat maupun berdasarkan pandangan Pancasila, pada dasarnya konsep keadilan tersebut mengarah pada belakunya prinsip keadilan sosial, yaitu keadilan yang lebih banyak memberikan perhatian dan bobot kepada kesejahteraan masyarakat. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan hidup dalam alam yang diliputi suasana magis metafisis dengan cara berpikrnya yang konkrit dan riil.⁴ Oleh karena itu manusia yang baik adalah manusia yang mampu menunaikan kewajiban hidupnya.

Oleh karena itu, setiap penjabaran Pancasila secara praktis untuk kehidupan bernegara, harus bertolak dari nilai – nilai substansial dari Pancasila. Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi negara memandang hak asasi manusia sebagai hak – hak kodratiah dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi hak asasi manusia sifatnya tertuju baik bagi individual maupun bagi kolektivitas. Hal ini dapat dilihat dari keinginan para pendiri negara agar Pancasila dijadikan sebagai dasar yang kekal dan abadi, sebagai pengatur, pengisi serta pengarah hubungan orang dan bangsa Indonesia terhadap pribadi sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan dan terhadap alam semesta. Penerapan nilai – nilai Pancasila sangat penting, yaitu sebagai titik tolak atau pangkal derivasi deduktif bagi semua kebijakan dan sebagai alat penguji atau parameter yang induktif untuk melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Dari uraian diatas, Pancasila mempunyai arti yang bersifat substansif dan regulatif. Adanya nilai yang bersifat substansif karena Pancasila merupakan paham atau pandangan hidup yang fundamental dan merupakan norma dasar serta menjadi landasan dari norma – norma lainnya. Sedangkan sifat regulatifnya adalah karena di dalam butir – butir masing – masing sila nampak nilai operatif dan regulatif karena masing – masing sila itu sebagai satu kesatuan sistem yang juga berinteraksi dan bekerja sama, juga memberikan pengaturan yang dapat menjadi pedoman kehidupan manusia Indonesia secara langsung.

Nilai operatif tersebut diatas membuktikan bahwa nilai – nilai yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila, berasal dari kehidupan rakyat Indonesia yang hingga sekarang meskipun telah terpengaruh oleh arus globalisasi, masih





memperlihatkan tanda – tanda untuk tetap menjadi pedoman untuk dilaksanakan. Sedangkan nilai regulatif nampak secara langsung yaitu misalnya berupa peraturan dimana berbagai persoalan yang timbul di dalam masyarakat, harus diselesaikan dengan cara musyawarah, selain itu mengingat bahwa penempatan di dalam UUD Tahun 1945 maka sila – sila itu sekaligus mempunyai sifat yang regulatif fundamental.

Bagi bangsa Indonesia, keadilan yang berdasarkan Pancasila adalah konsep dan persepsi keadilan yang harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip – prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi.

Semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan tata aturan perundang – undangan. Pancasila adalah Grundnom atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan akan diberlakukan di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsure konstitutif dan regulatif, sebagai Grundnom sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional dan pelbagai manifestasi budaya Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma – norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai – nilai. Agar supaya tingkah laku manusia diwarnai oleh nilai – nilai Pancasila, maka norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bernapaskan Pancasila.





Berdasarkan uraian tersebut, Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku. Pancasila merupakan suatu kesatuan majemuk tunggal, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila yang lainnya dan antara sila satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan. Dalam setiap Sila yang terkandung di dalam Pancasila memiliki butir-butir penting dimana setiap butir menekankan atau mengharuskan rakyat Indonesia untuk melakukan pengamalan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai berikut :

1. Sila Ke-1 :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Bangsa Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- f. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Pada sila pertama jelas terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adanya pengakuan atas hak untuk beragama.

2. Sila Ke-2 :

- a. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab





- b. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- d. Mengembangkan sikap saling mencintai dan peduli sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- h. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Pada sila kedua terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Adanya pengakuan eksistensi kemanusiaan, keadilan kemanusiaan dengan cara – cara kemanusiaan.

3. Sila Ke-3 :

- a. Persatuan Indonesia
- b. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- c. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- d. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- e. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- f. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- g. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.



Terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Negara adalah suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen – elemen yang membentuk negara. Adanya pengakuan atas kebersamaan dan persatuan.

4. Sila Ke-4 :

- a. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
- b. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesiamempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- c. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- d. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- e. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- g. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- h. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- i. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- j. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- k. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Pada sila keempat ini terkandung nilai demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban



yang sama serta adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Kesimpulan adanya pengakuan atas nilai – nilai demokrasi, berkumpul mengeluarkan pendapat dan pikiran.

5. Sila Ke-5 :

- a. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- b. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- d. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- e. Menghormati hak orang lain.
- f. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- i. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Terkandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Terdapat pengakuan tentang nilai- nilai keadilan yang universal.

Memperhatikan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan jelas dan tegas mengakui adanya eksistensi nilai – nilai kemanusiaan baik secara individual maupun kolektifitas, sehingga hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila sebagai ideologi negara yang mengakui adanya eksistensi nilai – nilai kemanusiaan yang harus di hormati dan di hargai. Menurut Teguh Prasetyo, bahwa Pancsila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus





dasar filosofis negara agar supaya setiap materi muatan peraturan perundang - undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu Pancasila juga dapat bermakna sebagai sistem yang sangat teknis.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Pancasila adalah Grundnom atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan akan diberlakukan di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, keadilan yang berdasarkan Pancasila adalah konsep dan presepsi keadilan harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Oleh karena itu, pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip – prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Penerapan nilai – nilai Pancasila sangat penting, sebagai titik tolak atau pangkal derivasi deduktif bagi semua kebijakan dan sebagai alat penguji atau parameter yang induktif untuk melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma – norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai – nilai. Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila mengharuskan agar Bangsa Indonesia tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku. Dapat disimpulkan bahwa, perilaku sosial, komunitas, dan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila yaitu, adanya sikap toleransi antar sesama manusia. Dengan adanya toleransi, maka akan tercipta rasa cinta tanah air Indonesia, rasa bangga menjadi Bangsa Indonesia, menjunjung persatuan, saling menghormati sesama manusia, dan hidup rukun dalam keberagaman sosial, kepentingan, ras, suku maupun agama. Pancasila juga menjadi sumber dari segala teknik penyusunan undang – undang dan jenis peraturan perundang - undangan lainnya dalam sistem Hukum Pancasila.

Saran dari penulis adalah meningkatkan rasa toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat sekarang inidengan kemajuan teknologi, rasa





toleransi dan peduli dengan sesama manusia menurun, sehingga sebaiknya lebih ditingkatkan kembali rasa toleransi tersebut melalui penerapan nilai – nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam berbangsa dan bernegara.

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Mandar Maju : Bandung. 2014.

Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, Edisi kedelapan, 2004.

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Prenada Media Group : Jakarta. 2014.

Teguh Prasetyo, Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia) Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2016

..... dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2014

Perundang – Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Website

<https://sababjalal.wordpress.com/2011/11/03/ccontoh-makalah-nilai-nilai-pancasila/>

Diakses tanggal 7 Mei 2018

<http://nissabatubar.blogspot.co.id/2015/03/makalah-nilai-nilai-pancasila.html> Diakses tanggal 8 Mei 2018

